



PUTUSAN

Nomor 20/G/2025/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam persidangan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CHAVES MINERAL, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Chaves Mineral Nomor 09 tanggal 08 September 2011 yang dibuat di hadapan Meilina Sidarta, SH., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61186.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 12 Desember 2011, beralamat di Komplek Rukan Malibu City Resort Blok I, No. 11, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Kel. Cengkareng Timur, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, email: ptchavezmineral2008@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Suherman, warga negara Indonesia, beralamat di Muara Karang Blok N6 SEL/I, RT 006 RW 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukan selaku Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Chaves Mineral Nomor 03 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Subuh Priyambodo, SH., Notaris di Jakarta dan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0034019, tanggal 18 Juli 2022. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Witdiyaningsih, S.H.;
2. Kevin Sean Gilbert, S.H.;

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt



3. Ahmad Shofi, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada SWR Law Office, beralamat di Jl. Pangeran Kejaksan No. 12, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, email: kevinseangilbert19@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Prof Dr. Soepomo, Nomor 10, Tebet, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8.Ks/HK.05/DJB.S/2025 tanggal 5 Februari 2025, memberikan kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE., M.A., CLA., Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Martin Santosa, S.H., M.H., Subkoordinator Advokasi dan Informasi Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Dr. (cand) Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb, CLA., Subkoordinator Pertimbangan dan Penelaahan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Shanty Octora, S.H., Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Yosephine Anastasia, S.H., LLM., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Muhammad Aditya Putra, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt



7. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb., CLA., Analis Hukum Ahli Muda, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Wawan Supriawan., S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Faisal Fadhilah Ibnara, S.H., CLA., Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Bagus Prasetyawan, S.H., M.H., CLA., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Aditya Dwi Prawira, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Auly Nahdyan Mafaza, S.H., Analis Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., No. 10, Jakarta Selatan 12870, dan domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 20/PEN-DIS/2025/PTUN.JKT, tanggal 22 Januari 2025, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 20/PEN-MH/2025/PTUN.JKT, 22 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt



3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 20/PEN-PPJS/2025/PTUN.JKT, tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 20/PEN-PP/2025/PTUN-JKT, tanggal 22 Januari 2025 tentang hari Pemeriksaan Persiapan,;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN-HS/2025/PTUN.JKT, tanggal 18 Februari 2025, tentang hari dan tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara dan seluruh alat bukti serta mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadilan telah menerima gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2025, dengan Register Perkara Nomor: 20/G/2025/PTUN.JKT., gugatan mana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 Februari 2025, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah:

- 1) Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024; dan



- 2) Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024.

untuk selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa"

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Bahwa Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN"), menyatakan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Administrasi Pemerintahan"), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo. Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("PERMA No. 2 Tahun 2019") yang menyatakan:

Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan,

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan,

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."

Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2019,

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif."

3. Bahwa dalam UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 8 telah ditentukan yang dimaksud Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret (*by commission*) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan pemerintahan. Dari definisi tersebut, maka kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
 - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
 - c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa telah memenuhi seluruh kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dengan uraian sebagai berikut:
- a. Perbuatan pejabat pemerintahan/ penyelenggara negara lainnya:
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah melaksanakan fungsi pelayanan perizinan di bidang pertambangan yakni kewenangan Tergugat untuk:
 - 1) Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") Operasi Produksi; dan
 - 2) Memasukkan Izin Usaha Pertambangan dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan.
 - b. Melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret:
Objek Sengketa merupakan perbuatan konkret, berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) yakni, Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak menerbitkan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan tidak memasukkan IUP Penggugat dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan.
 - c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan:
Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif.
5. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada kewenangan Tergugat sebagaimana



diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") yang pada intinya menyatakan bahwa, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: menerbitkan Perizinan Berusaha. Dimana merujuk pada ketentuan pada Pasal 35 ayat (2) dan (3) UU Minerba, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud termasuk pula Izin Usaha Pertambangan/IUP.

6. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 297.K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen ESDM Nomor: 297.K/MB.01/MEM.B/2023"), pemrosesan permohonan peningkatan IUP merupakan kewenangan dari Tergugat. Hal ini sebagaimana dalam Diktum Kesatu yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, badan usaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubaranya dicabut, permohonan peningkatan tahapnya ditolak, atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan permohonan pembatalan pencabutan atau pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:...dst."

7. Selain itu, kewenangan Tergugat untuk memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 54 ayat (1) ("Permen ESDM No. 26 Tahun 2018") yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara,



Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:...dst."

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaksud pada dalil tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara (*in casu* PTUN Jakarta) berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kemudian, dikarenakan Tergugat berkedudukan/ berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
10. Bahwa dengan tidak diprosesnya permohonan Penggugat oleh Tergugat, maka kepentingan hukum Penggugat dirugikan, karena IUP Eksplorasi atas nama PT. Chavez Mineral (*in casu* Penggugat) tidak diproses untuk ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi dan hak Penggugat sebagai Pemegang IUP diabaikan oleh Tergugat karena permohonan Penggugat agar IUP Penggugat dimasukkan dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan didiamkan. Hal ini mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan penambangan (operasi produksi) biji nikel di areal wilayah IUP Penggugat seluas 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana permohonan



Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024,
tanggal 04 Nopember 2024.

11. Bahwa Penggugat adalah Pemegang IUP berdasarkan:
 - a) Keputusan Bupati Buton, Nomor 953 Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral di Kecamatan Talaga Raya, tertanggal 31 Desember 2008;
 - b) Keputusan Bupati Buton. Nomor 1629 Tahun 2009, tentang Persetujuan Perubahan Nama Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tertanggal 31 Desember 2009;
 - c) Keputusan Bupati Buton, Nomor 1181 Tahun 2010, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tertanggal 31 Desember 2010;
 - d) Keputusan Bupati Buton, Nomor 788 Tahun 2011, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tertanggal 3 Oktober 2011.
12. Bahwa sebagai Pemegang IUP Eksplorasi, Penggugat dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai bagian dari kelanjutan kegiatan usaha pertambangan. Jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ("UU No. 4 Tahun 2009") maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ("UU No. 3 Tahun 2020"), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009:

"Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya".

Pasal 46 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020:



“Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”.

13. Bahwa sebagai Pemegang IUP, Penggugat juga memiliki kepentingan agar IUP Penggugat dimasukkan dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan di Database Perizinan Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Dengan terdaftarnya Penggugat pada Daftar IUP yang memenuhi ketentuan, maka hal tersebut menjadi dasar bagi Penggugat untuk menerima pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 yang menyatakan:

“Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”.

14. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak menerbitkan IUP OP atas nama Penggugat dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara serta Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024, telah memberikan hak dan kepentingan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* agar Tergugat menerbitkan IUP OP atas nama Penggugat serta memasukkan IUP Penggugat dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan.



III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

15. Bahwa gugatan *a quo* diajukan terkait dengan Objek Sengketa sebagai berikut:

a. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024; dan

b. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024.

16. Bahwa terhadap Tindakan Administratif Tergugat yang tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terkait permohonan Penggugat untuk memasukkan IUP dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, maka Penggugat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penggugat telah mengajukan Keberatan Administratif melalui Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 032/CM/XI/2024 perihal



Keberatan Administratif Terkait Tidak Ditanggapinya Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 25 November 2024; dan

- b. Penggugat telah mengajukan Banding Administratif melalui Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 036/CM/XII/2024 perihal Banding Administratif terkait Tidak Ditanggapinya Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 11 Desember 2024 yang diajukan pada 16 Desember 2024.
17. Bahwa oleh karena Keberatan dan Banding Administratif yang Penggugat ajukan tidak mendapatkan tanggapan/jawaban dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, kemudian Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke PTUN Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, khususnya dengan adanya Keberatan Administratif dan Banding Administratif yang diajukan Penggugat, maka gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal gugatan yang diajukan ke PTUN sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("PERMA NO. 6 TAHUN 2018"), tenggang waktunya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif.
19. Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 25 November 2024 namun tidak ditanggapi dan dilanjutkan dengan pengajuan banding pada tanggal



16 Desember 2024 yang juga tidak ditanggapi, maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karenanya, atas dasar fakta tersebut pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

PENGGUGAT SEBAGAI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN KRITERIA KEWILAYAHAN, PERSYARATAN TEKNIS, PERSYARATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN FINANSIAL UNTUK MEMPEROLEH PENINGKATAN IUP EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI

20. Bahwa Penggugat Pemegang IUP, berdasarkan:

- a) Keputusan Bupati Buton Nomor 953 Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral di Kecamatan Talaga Raya, tertanggal 31 Desember 2008;
- b) Keputusan Bupati Buton Nomor 1629 Tahun 2009, tentang Persetujuan Perubahan Nama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tertanggal 31 Desember 2009;
- c) Keputusan Bupati Buton Nomor 1181 Tahun 2010, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tertanggal 31 Desember 2010;
- d) Keputusan Bupati Buton Nomor 788 Tahun 2011, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tertanggal 3 Oktober 2011.

21. Bahwa sebagai Pemegang izin pertambangan dimaksud, Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Pemerintah Daerah, baik kepada Pemerintah Kabupaten Buton maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum masa berlaku izin tersebut habis waktunya, namun



tidak pernah diproses sebagaimana mestinya. Fakta ada permohonan sebelum masa berlaku izin tersebut habis, adalah sebagai berikut:

- a) Surat PT. Chavez Mineral Nomor 12/Dir-CM/VII/2014, tanggal 20 Juli 2014 atau diajukan sebelum habis/berakhir masa berlaku IUP Eksplorasi PT. Chavez Mineral, yakni tanggal 30 Desember 2014;
 - b) Tanda Terima Dokumen PT. Chavez Mineral, tanggal 08 Maret 2016 dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c) Tanda Terima Berkas Permohonan Izin, tanggal 18 Desember 2017 dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d) Surat PT. Chavez Mineral Nomor 060/esdm-cm/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, Perihal Permohonan Solusi Persetujuan WIUP; dan
 - e) Surat PT. Chavez Mineral Nomor 006/PP IUP-OP/PT.CM.V/2022, tanggal 22 Mei 2022, Perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Mineral Logam ke IUP Operasi Produksi Mineral Logam.
22. Bahwa merujuk pada bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa permohonan peningkatan IUP Eksplorasi telah diajukan Penggugat sebelum jangka waktu IUP Eksplorasi PT. Chavez Mineral berakhir. Selain dari pada itu, permohonan peningkatan IUP sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ("PP No. 96 Tahun 2021 Pasal 41 ayat 1") *jo.* Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 112 huruf c Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ("Permen



ESDM No. 7 Tahun 2020 Pasal 44 ayat 3"). Ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 41 ayat (1) PP. No. 96 Tahun 2021,

"Permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir".

Pasal 44 ayat (2) Permen ESDM No. 7 tahun 2020,

"Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam, atau IUPK Eksplorasi Batubara".

Pasal 112 huruf c Permen ESDM No. 7 tahun 2020,

"Permohonan peningkatan tahap IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang telah diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dapat diproses penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini."

23. Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial untuk memperoleh peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Hal ini di antaranya pada dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Persyaratan Administratif

1. Nomor Induk Berusaha PT. Chavez Mineral;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Chavez Mineral; dan
3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat PT. Chavez Mineral.

b. Persyaratan Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Buton Nomor 953 Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral di Kecamatan Talaga Raya, tertanggal 31 Desember 2008;
 2. Keputusan Bupati Buton Nomor 1629 Tahun 2009, tentang Persetujuan Perubahan Nama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tertanggal 31 Desember 2009;
 3. Keputusan Bupati Buton Nomor 1181 Tahun 2010, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tertanggal 31 Desember 2010;
 4. Keputusan Bupati Buton Nomor 788 Tahun 2011, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tertanggal 3 Oktober 2011;
 5. Peta WIUP PT. Chavez Mineral;
 6. Laporan Eksplorasi Nikel PT. Chavez Mineral di Kecamatan Talaga Raya, IUP SK Bupati Nomor 1181 tahun 2010; dan
 7. Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Tambang Biji Nikel PT. Chavez Mineral di IUP Eksplorasi Nomor 1181 Tahun 2010, Daerah Kalimbungo, Desa Wulu, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Persyaratan Lingkungan
1. Laporan Rencana Pasca Tambang PT. Chavez Mineral; dan
 2. Laporan Rencana Reklamasi.
- d. Persyaratan Finansial
1. Pembayaran iuran tetap periode 2008-2009;
 2. Pembayaran iuran tetap periode 2009-2010; dan
 3. Pembayaran iuran tetap periode 2010-2011.
24. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt



persyaratan finansial untuk memperoleh peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Oleh karenanya tindakan Tergugat yang mendiadakan permohonan Penggugat untuk memproses penerbitan IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat (*in casu* PT. Chavez Mineral) dengan luas wilayah 1,461 Ha, berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 112 huruf c Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN UNTUK DIDAFTAR/DICATAT PADA DAFTAR IUP YANG MEMENUHI KETENTUAN

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, Tergugat menerbitkan Daftar IUP Hasil Penataan IUP dan IUPK Yang Memenuhi Ketentuan, sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Bahwa PT. Chavez Mineral juga telah memenuhi persyaratan untuk didaftarkan dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, sebagai berikut:
 - a. WIUP PT. Chavez Mineral tidak tumpang tindih dengan komoditas;
 - b. PT. Chavez Mineral telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. PT. Chavez Mineral telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



27. Bahwa telah dipenuhinya ketentuan Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, di antaranya dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: 88/BAR-IUP/DBN.PW/IX/2017, tanggal 19 September 2017;
 - Pengumuman kesembilan Rekonsiliasi IUP; dan
 - Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Buton.
28. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk didaftar/dicatat dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan. Oleh karenanya sikap diam Tergugat terhadap permohonan Penggugat untuk memasukkan IUP Penggugat dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, telah bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018.

TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERGUGAT YANG TIDAK MEMPROSES PERMOHONAN PENGGUGAT MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

29. Bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, Tindakan Administrasi Tergugat yang tidak memproses permohonan Penggugat untuk menerbitkan IUP-OP atas nama Penggugat dan Tindakan Administrasi Tergugat yang tidak memproses permohonan Penggugat untuk memasukkan IUP Penggugat dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan, terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yaitu Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 112 huruf c Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018.



30. Bahwa selain perundang-undangan tersebut di atas yang dilanggar, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mewajibkan Pejabat Pemerintahan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB. Dalam ketentuan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, masyarakat (*in casu* Penggugat) diberi hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
31. Bahwa Tindakan Administrasi Tergugat yang tidak memproses permohonan Penggugat dalam kasus *a quo*, juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik.
- a. Melanggar asas kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU-AP).

Bahwa atas dasar itu, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi, karena persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial, telah dipenuhi Penggugat.

Bahwa Penggugat juga telah memenuhi seluruh persyaratan untuk didaftar/dicatat oleh Tergugat dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan.



Bahwa dengan demikian, Tindakan Administrasi Tergugat yang tidak memproses permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat maupun tidak memproses permohonan Penggugat untuk memasukkan IUP Penggugat dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan, padahal ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kewajiban Tergugat untuk memproses dan menerbitkan keputusan yang dimohon (*in casu* memproses dan menerbitkan IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat dan memasukkan IUP Penggugat dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan) sudah pasti dan jelas, maka hal ini membuktikan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum.

b. Melanggar asas kecermatan.

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*vide* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Bahwa atas dasar itu, sesuai fakta sebagaimana di uraikan tersebut di atas, persyaratan pengajuan permohonan telah dilakukan secara cermat oleh Penggugat, baik itu persyaratan administratif, teknis maupun finansial, kesemuanya telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, sehingga mendukung legalitas pemrosesannya untuk penerbitan IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat maupun pemrosesan pemasukan IUP Penggugat dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan. Namun hal tersebut tidak



ditanggapi maupun diproses oleh Tergugat. Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat telah melanggar asas kecermatan.

c. Melanggar asas pelayanan yang baik.

Tergugat juga melanggar asas pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan).

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan).

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 18 huruf i, dinyatakan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Bahwa terkait dengan itu, dalam Kepmen ESDM Nomor: 297.K/MB.01/MEM.B/2023, terdapat kewajiban Tergugat untuk memberikan pelayanan terhadap permohonan warga masyarakat (*in casu* Penggugat).

Bahwa namun demikian, sesuai fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hal ini diabaikan oleh Tergugat, karena permohonan Penggugat didiamkan dan tidak ditanggapi sampai dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa terdapat pula fakta lain tentang pengabaian kewajiban Tergugat sebagai Pejabat pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik dengan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan, yaitu adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman R.I. No. B/1162/LM-K5/0696.2021/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)



Laporan Masyarakat a.n. Rusman Suherman (Direktur PT. Chavez Mineral). Pada LAHP tersebut di antaranya dinyatakan adanya maladministrasi terkait proses peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat menjadi IUP Operasi Produksi.

Bahwa Ombudsman R.I. adalah lembaga Pemerintah yang diberi otoritas kewenangan pengawasan di bidang pelayanan publik dan oleh karena berdasarkan LAHP, Ombudsman R.I. menyatakan terdapat maladministrasi dalam kasus *a quo*, maka semakin membuktikan tindakan Tergugat tidak memproses permohonan Penggugat untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat dan tidak memproses untuk memasukkan IUP Penggugat dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan, merupakan pengabaian atas pelayanan prima yang diwajibkan dalam tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam UU Administrasi Pemerintahan. Bahwa atas dasar fakta-fakta di atas, terbukti Tergugat melanggar asas pelayanan yang baik, yaitu salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan.

32. Bahwa Pengugat sebagai Pemegang IUP oleh Undang-Undang tentang Minerba, yaitu dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mendapat jaminan perlindungan hukum untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
33. Bahwa namun berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, nampak jelas Tindakan Administrasi Tergugat yang tidak menerbitkan IUP OP serta tidak memasukkan IUP Penggugat dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan terbukti melanggar perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat untuk melakukan kegiatan operasi

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dirugikan. Oleh karenanya sudah sepatut dan selayaknya apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak Penggugat sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan, dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

PETITUM

Berdasarkan pada uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili perkaranya untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024; dan
 - b. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024.

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk:
 - a. Melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024; dan
 - b. Melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 4 Maret 2025 yang diunggah pada tanggal 4 Maret 2025 melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN



1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt



- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") telah dicabut dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 297/2023") pada tanggal 15 September 2023;
8. Bahwa sehubungan Gugatan *a quo* didaftarkan saat atau setelah Kepmen 297/2023 disahkan, maka dapat kami simpulkan bahwa perkara *a quo* akan diselesaikan berdasarkan Kepmen 297/2023 sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung;
9. Bahwa dalam Diktum Kesatu Kepmen 297/2023 menjelaskan dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, badan usaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubaranya dicabut, permohonan peningkatan tahapnya ditolak, atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IUP-nya harus memenuhi kriteria:
 - i. Telah terdaftar atau pernah terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan yang terdaftar dalam database IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba One Data Indonesia/MODI); atau
 - ii. Diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 - ii. Memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;
 - c. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan.
10. Bahwa dengan keberlakuan Kepmen 297/2023 yang mewajibkan setiap IUP yang dimohonkan peningkatan atau perpanjangannya wajib pernah tercatat dalam database IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba One Data Indonesia/MODI) atau IUP nya diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

11. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan memiliki IUP Eksplorasi yang berakhir pada 30 Desember 2014;
12. Bahwa dengan menggunakan peraturan di atas, maka secara hukum IUP Penggugat telah habis masa berlaku;
13. Bahwa dalam putusan-putusan yang serupa dan sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 14/G/TF/2022/PTUN.JKT, Putusan Nomor 15/G/TF/2022/PTUN.JKT, Putusan Nomor 16/G/TF/2022/PTUN.JKT, dan Putusan Nomor 17/G/TF/2022/PTUN.JKT, Penggugat dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut karena sudah terbukti IUP Penggugat dalam perkara tersebut telah dinyatakan berakhir oleh

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah Keputusan Tata Usaha Negara meskipun si penggugat telah mencoba membuktikan adanya maladministrasi di pemerintah daerah;

14. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memiliki posisi yang serupa dengan penggugat-penggugat pada perkara-perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bahwasannya selama sudah ada Keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa IUP penggugat telah berakhir, maka si penggugat tidak memiliki kedudukan hukum;
15. Bahwa jika dikaitkan antara norma yang telah diputus dalam Putusan Nomor 14/G/TF/2022/PTUN.JKT, Putusan Nomor 15/G/TF/2022/PTUN.JKT, Putusan Nomor 16/G/TF/2022/PTUN.JKT, dan Putusan Nomor 17/G/TF/2022/PTUN.JKT dengan perkara *a quo*, telah benar Penggugat wajib dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
Permohonan Peningkatan IUP Penggugat tidak memenuhi persyaratan
17. Diktum Kesatu Kepmen 297/2023 menjelaskan dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, badan usaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubaranya dicabut, permohonan peningkatan tahapnya ditolak, atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IUP-nya harus memenuhi kriteria:
 - i. Telah terdaftar atau pernah terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan yang terdaftar dalam database IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba One Data Indonesia/MODI); atau
 - ii. Diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 - ii. Memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;
 - c. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan.
18. Bahwa dengan keberlakuan Kepmen 297/2023 yang mewajibkan setiap IUP yang dimohonkan peningkatan atau perpanjangannya wajib pernah tercatat dalam database IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba One Data Indonesia/MODI) atau IUP nya diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
19. Bahwa sesuai evaluasi Tergugat, IUP Penggugat telah habis masa berlaku pada 30 Desember 2014, berstatus C&C-9, dan status IUP nya telah berakhir sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi IUP antara Ditjen Minerba dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 1 November 2018;
20. Bahwa dari fakta di atas, IUP Penggugat tidak pernah tercatat dalam database IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba One Data Indonesia/MODI), maka jelas Tergugat tidak dapat memproses permohonan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
21. Bahwa dengan demikian, penolakan Tergugat terhadap permohonan peningkatan IUP Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan subsektor mineral dan batubara.

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
22. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
23. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
24. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
25. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
26. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan memang permohonan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
27. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak meningkatkan IUP Penggugat dan tidak mendaftarkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 11 Maret 2025, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik walau Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat PT. Chavez Mineral, Nomor: 028/CM/XI/2024, tanggal 04 November 2024, hal: Pemohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan; (Fotokopi);

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Tanda Terima Surat PT. Chavez Mineral, Nomor: 028/CM/XI/2024, tanggal 04 November 2024, hal: Pemohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan; (Sesuai dengan asli tanda terima surat);
3. Bukti P – 3 : Tanda Terima email Surat PT. Chavez Mineral, Nomor: 028/CM/XI/2024, tanggal 04 November 2024, hal: Pemohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan; (Print out);
4. Bukti P – 4 : Keputusan Bupati Buton Nomor 953 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral di Kecamatan Talaga Raya, tanggal 31 Desember 2008. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Keputusan Bupati Buton Nomor 1629 Tahun 2009 tentang Persetujuan Perubahan Nama Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tanggal 31 Desember 2009. (Sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Keputusan Bupati Buton Nomor 1181 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tanggal 31 Desember 2010. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Keputusan Bupati Buton Nomor 788 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tanggal 3 Oktober 2011. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Tanda Terima Dokumen dari PT. Chavez Mineral, tanggal 08 Maret 2016. (Fotokopi);

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Tanda Terima Berkas Permohonan Izin dari PT. Chavez Mineral, tanggal 18 Desember 2017. (Fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat PT. Chavez Mineral, Nomor: 060/esdm-em/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, Perihal: Pemohonan Solusi Persetujuan WIUP; (Fotokopi)
11. Bukti P – 11 : Surat PT. Chavez Mineral, Nomor: 0o6/PP IUP-OP/PT.CM/V/2022, tanggal 22 Mei 2022, Perihal: Pemohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Mineral Logam ke IUP Operasi Produksi Mineral Logam; (Fotokopi sesuai dengan stempel/legalisir basah dari Notaris);
12. Bukti P – 12 : Surat Pernyataan Tenaga Ahli Nomor Surat: 060/esdm-cm/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021; (fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Buton, Nomor: 540/1041, tanggal 30 Desember 2016, Perihal: Kronologi IUP Eksplorasi PT. Chavez Mineral; (Fotokopi sesuai dengan stempel legalisir Notaris);
14. Bukti P – 14 : Surat dari Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Berita Acara Penyelesaian Penataan izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Buton, tanggal 4 Oktober 2012; (Fotokopi sesuai dengan stempel basah dari Notaris);
15. Bukti P – 15 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor; B/1162/LM-K5/0696.2021/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, Perihal: Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Laporan Masyarakat a.n. Rusman Suherman/Direktur PT. Chavez Mineral; (Sesuai dengan asli);
16. Bukti P – 16 : Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: 88/BAR-

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IUP/DBN.PW/IX/2017, tanggal 19 September 2017;
(Fotokopi);

17. Bukti P – 17 : Laporan Eksplorasi Nikel Di Kecamatan Talaga Raya IUP SK Bupati Nomor 1181 Tahun 2010 PT. Chavez Mineral; (Fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Study Kelayakan Proyek Pembangunan Tambang Bijih Nikel Di I.U.P. Eksplorasi Nomor: 1181 tahun 2010 Daerah Kalimbungo Desa Wulu Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara; (Fotokopi);
19. Bukti P – 19 : PT. Chavez Mineral Dokumen Rencana Pascatambang; (Fotokopi);
20. Bukti P – 20 : Laporan Rencana Reklamasi Tahun – 2011 PT. Chavez Mineral; (Fotokopi);
21. Bukti P – 21 : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara; (Fotokopi sesuai dengan stempel basah dari Notaris);
22. Bukti P – 22 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Chavez Mineral, tanggal 08 September 2011, Nomor: 09, yang dikeluarkan Meilina Sidarta, SH., Notaris & PPAT di Jakarta; (Sesuai dengan asli salinan);
23. Bukti P – 23 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61186.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 12 Desember 2011; (Sesuai dengan asli);
24. Bukti P – 24 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Chavez Mineral, tanggal 14-07-2012, Nomor: 03, yang dikeluarkan Subuh Priyambodo, SH., Notaris & PPAT di Jakarta; (Sesuai dengan asli salinan);

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P – 25 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0034019, tanggal 18 Juli 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Chavez Mineral; (Sesuai dengan asli);
26. Bukti P – 26 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Chavez Mineral, tanggal 14 Oktober 2024, Nomor: 10, yang dikeluarkan Romaini, SH., M.Kn., Notaris di Cirebon; (Sesuai dengan asli salinan);
27. Bukti P – 27 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0271187, tanggal 04 November 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Chavez Mineral; (Sesuai dengan asli);
28. Bukti P – 28 : Perizinan Berusaha berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1202000722369, tanggal 26 Juli 2021; (Sesuai dengan asli);
29. Bukti P – 29 : Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP) PT. Chavez Mineral; (Fotokopi sesuai dengan stempel basah dari Notaris);
30. Bukti P – 30 : Surat PT. Chavez Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 029/CM/XI/2024, tanggal 04 November 2024, Hal: Beneficial Owner PT. Chavez Mineral; (Sesuai dengan asli);
31. Bukti P – 31 : NPWP dan KTP a.n. Gunawan Suherman; (Sesuai fotokopi);
32. Bukti P – 32 : NPWP dan KTP a.n. Thomas Albert Pantouw; (Sesuai fotokopi);
33. Bukti P – 33 : Surat PT. Chavez Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt



032/CM/XI/2024, tanggal 25 November 2024, Hal: Keberatan Administratif Terkait Tidak Ditanggapinya Permohonan Peingkatan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan; (Sesuai fotokopi dengan tanda terima sesuai asli);

34. Bukti P – 34 : Surat PT. Cahvez Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 036/CM/XI/2024, tanggal 11 Desember 2024, Hal: Banding Administratif Terkait Tidak Ditanggapinya Permohonan Peingkatan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan; (Sesuai fotokopi dengan tanda terima sesuai asli);
35. Bukti P – 35 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Chavez Mineral, periode 2008-2009, tanggal 27-12-2011; (Sesuai fotokopi stempel basah Notaris);
36. Bukti P – 36 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Chavez Mineral, periode 2009-2010, tanggal 27-12-2011; (Sesuai fotokopi stempel basah Notaris);
37. Bukti P – 37 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Chavez Mineral, periode 2010-2011, tanggal 27-12-2011; (Sesuai fotokopi stempel basah Notaris);;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara; (Print out);

2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 297.K/MB.01/MEM.B/2023, tanggal 15 September 2023, tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan; (Print out);
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara; (Print out);
4. Bukti T – 4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 14/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2022; (Print out);
5. Bukti T – 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 15/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 19 Mei 2022; (Print out);
6. Bukti T – 6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 18 Mei 2022; (Print out);
7. Bukti T – 7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 17/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 18 Mei 2022; (Print out);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing yang diterima dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 28 April 2025, yang telah diunggah pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) pada tanggal 28 April 2025;

Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Catatan Persidangan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025 yang termuat juga pada bagian duduk-perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024; dan
2. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024.

Selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 4 Maret 2025 dan mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Jawaban tersebut termuat juga pada bagian duduk-perkara dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

"Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki IUP Eksplorasi yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2014 maka secara hukum IUP Penggugat telah habis masa berlakunya, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara tegas menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat terkait Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004), berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024; dan Tindakan Administrasi Pemerintahan



Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Chavez Mineral dengan luas wilayah 1.461 Ha berlokasi di Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat PT. Chavez Mineral Nomor: 028/CM/XI/2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tertanggal 04 November 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap perkara *a quo*, diperoleh fakta-fakta hukum terkait kepentingan Penggugat, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Chavez Mineral, tanggal 08 September 2011, Nomor 09, yang dikeluarkan Meilina Sidarta, SH., Notaris & PPAT di Jakarta yang telah terdaftar dan disahkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Nomor: AHU-61186.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 12 Desember 2011 (vide bukti P-22 dan P-23);
- Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:
 - a. Keputusan Bupati Buton Nomor 953 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral di Kecamatan Talaga Raya, tanggal 31 Desember 2008. (vide bukti P-4);
 - b. Keputusan Bupati Buton Nomor 1629 Tahun 2009 tentang Persetujuan Perubahan Nama Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tanggal 31 Desember 2009. (vide bukti P-5);
 - c. Keputusan Bupati Buton Nomor 1181 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tanggal 31 Desember 2010. (vide bukti P-6);



- d. Keputusan Bupati Buton Nomor 788 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tanggal 3 Oktober 2011. (vide bukti P-7);
- Bahwa Penggugat mengirim surat permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan melalui surat Penggugat Nomor 028/CM/XI/2024, tanggal 04 November 2024 dan telah diterima oleh Tergugat (vide bukti P-1 dan P-2);
 - Bahwa terhadap surat Penggugat Nomor 028/CM/XI/2024, tanggal 04 November 2024, perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tersebut, Tergugat tidak menanggapi/menjawabnya;
 - Bahwa Penggugat pernah sebelumnya mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat PT. Chavez Mineral Nomor 006/PP IUP-OP/PT.CM.V/2022, tanggal 22 Mei 2022, Perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Mineral Logam ke IUP Operasi Produksi Mineral Logam (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Penggugat mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi (vide bukti P-1) terhadap Keputusan Bupati Buton Nomor 788 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tanggal 3 Oktober 2011 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa Keputusan Bupati Buton Nomor 788 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral, tanggal 3 Oktober 2011 berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena masa berlaku Keputusan Bupati Buton Nomor 788 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral berakhir pada tanggal 30 Desember 2014, kemudian Penggugat baru mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan kepada Tergugat pada tanggal 04 November 2024 maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat senyatanya tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Keputusan Bupati Buton Nomor 788 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Chavez Mineral yang telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 30 Desember 2014. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan surat permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Chavez Mineral dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan yang telah berakhir masa berlakunya. Sehingga, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketa. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) terbatas sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,00 (Tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada **hari Senin, tanggal 5 Mei 2025** oleh ANDI FAHMI AZIS, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H., dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan disampaikan kepada Para Pihak dan sekaligus dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada **hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H. ANDI FAHMI AZIS, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan ----- : Rp 30.000,00.
- Biaya ATK Perkara ----- : Rp145.000,00.
- Biaya Panggilan ----- : Rp 28.000,00.
- Lain-lain (Biaya FC dan SKK) ----- : Rp 85.000,00.
- Meterai Putusan ----- : Rp 10.000,00.
- Redaksi Putusan ----- : Rp 10.000,00.

J u m l a h : Rp308.000,00.

(Tiga ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 20/G/2025/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)